



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASEAN;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Putat Gede Timur Gang 3 No.34 RT.02 RW.02 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : **HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wiyung Gang II No.41 RT.02 RW.03 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, FARIJI, S.H., FARDIANSYAH, S.H. dan SUDJAI'I, S.H., M.M. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LACAK" beralamat di Jalan Kedung Asem No.26 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 20 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juli 2025 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUKUT Bin RONI ASENAN** dan **Terdakwa II HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada :
 - a. Terdakwa I **ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUKUT Bin RONI ASENAN** dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
 - b. Terdakwa II **HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subs. 1 (Satu) tahun penjara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi:
 - a. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,
 - b. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
 - c. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,
 - d. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
 - e. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram
2. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram
3. 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955
4. 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738
5. Tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASEANAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2025 bertempat disamping SMAN 5 yang terletak di Jl.Gamprit 2 Rt.07 Rw.14 Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Propinsi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi** dihubungi oleh Sdr.Markeso (DPO) untuk mengajak Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan** mengambil Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg di Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat yang nantinya Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada seseorang di Kota Surabaya serta biaya perjalanan akan ditanggung oleh Sdr.Markeso dan diberi upah kemudian Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi** menyetujui penawaran Sdr.Markeso selanjutnya Sdr.Markeso mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening BCA An. **Handaru Dwi Lesmana** nomor rekening 672-048-2264 ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa bertemu seseorang yang menyerahkan 1 tas warna kombinasi abu abu dan merah berisi Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg lalu Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg dipindah ke tas ransel warna biru tua selanjutnya para Terdakwa menaiki bis Damri menuju Surabaya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya bis Damri yang ditumpangi oleh para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Patroli Jalan Raya (PJR) selanjutnya saksi Tri Nofrianto, S.H dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu :
 1. 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,380$ gram,
 - b. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,210$ gram,
 - c. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 999,590$ gram,
 - d. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 988,230$ gram,
2. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga nerkotika jenis sabu dengan berat $\pm 8,649$ gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**,
 3. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,908$ gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 4. 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 5. 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**.
- Bahwa Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan** menerangkan telah 4 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso sedangkan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi** menerangkan telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso Dimana Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000,- dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,380$ gram, 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,210$ gram, 1 bungkus teh cina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram, 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram, 1 (Satu) tas ransel warna biru tua, 1 (satu) tas slempang warna hitam, 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 dan 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penyisihan sesuai dengan Surat Perintah penyisihan Barang Bukti Nomor: sprin-sisih / 02 / V / Res.4.2 / 2025 / Satresnarkoba tanggal 14 Mei 2025 dengan rincian yaitu :

- a. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram disisihkan sebanyak ±5,004 gram sedangkan sisanya seberat ±983,226 gram,
- b. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±100,210 gram disisihkan sebanyak ±5,006 gram sedangkan sisanya seberat ±994,584 gram,
- c. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram disisihkan sebanyak ±5,020 gram sedangkan sisanya seberat ±995,19 gram,
- d. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram disisihkan sebanyak ±5,013 gram sedangkan sisanya seberat ±995,367 gram.

Berat sisa sabu setelah disisihkan adalah ±3.968,367 gram

Kemudian penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,004, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,006 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,020 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,013 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram dan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor:

- a. 12391 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,004 gram,
- b. 12392 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,020 gram,
- c. 12393 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,006 gram,
- d. 12394 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,013 gram,
- e. 12395 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,649 gram,
- f. 12396 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,908 gram

Berat total hasil labfor adalah 30,6 gram

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 04551 / NNF / 2025 Tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md pada Kesimpulannya menyebutkan ; **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 12391 - 12396 / 2025 / NNF**; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bawa sisa barang bukti nomor :

1. 12391 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,983 gram
2. 12392 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 5,001 gram
3. 12393 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,986 gram
4. 12394 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,952 gram
5. 12395 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 8,625 gram
6. 12396 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,886 gram

Berat total sisa hasil labfor adalah 30,433 gram

- Bawa diketahui para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 Gram ;

Bawa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa I **ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASEAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2025, bertempat di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi ±5 (Lima) Gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bis Damri yang ditumpangi oleh para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Patroli Jalan Raya (PJR) selanjutnya saksi Tri Nofrianto, S.H dan saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi (Keduanya petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu :
 1. 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - a. 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
- c. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,
- d. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
2. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga nerkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**,
3. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
4. 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
5. 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**.
- Bahwa Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan** menerangkan sebelumnya telah 3 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso sedangkan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi** menerangkan sebelumnya telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso Dimana Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000,- dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram, 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram, 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram, 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram, 1 (Satu) tas ransel warna biru tua, 1 (satu) tas slempang warna hitam, 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 dan 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penyisihan sesuai dengan Surat Perintah penyisihan Barang Bukti Nomor: sprin-sisih / 02 / V / Res.4.2 / 2025 / Satresnarkoba tanggal 14 Mei 2025 dengan rincian yaitu :

- a. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram disisisikan sebanyak ±5,004 gram sedangkan sisanya seberat ±983,226 gram,
- b. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±100,210 gram disisisikan sebanyak ±5,006 gram sedangkan sisanya seberat ±994,584 gram,
- c. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram disisisikan sebanyak ±5,020 gram sedangkan sisanya seberat ±995,19 gram,
- d. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram disisisikan sebanyak ±5,013 gram sedangkan sisanya seberat ±995,367 gram.

Berat sisa sabu setelah disisisikan adalah ±3.968,367 gram.

- Kemudian penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,004, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,006 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,020 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±5,013 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram dan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor:
 - a. 12391 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,004 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 12392 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,020 gram,
- c. 12393 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,006 gram,
- d. 12394 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,013 gram,
- e. 12395 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,649 gram,
- f. 12396 / 2025 / NNF : berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,908 gram

Berat total hasil labfor adalah 30,6 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.: 04551 / NNF / 2025 Tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md pada Kesimpulannya menyebutkan ; **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 12391 - 12396 / 2025 / NNF;** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti nomor :

- a. 12391 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,983 gram
- b. 12392 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 5,001 gram
- c. 12393 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,986 gram
- d. 12394 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 4,952 gram
- e. 12395 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 8,625 gram
- f. 12396 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 1,886 gram

Berat total sisa hasil labfor adalah 30,433 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melebihi 5 Gram dari instansi yang berwenang.

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI NOFRIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi adalah petugas kepolisian polrestabes surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib, bertempat di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menumpangi bis Damri;
- Bawa kemudian saksi melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa, dimana saksi mendapati barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 - 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 - 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**.
- Bawa dari hasil interrogasi Para Terdakwa sebelumnya telah 3 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso sedangkan Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menerangkan sebelumnya telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso, dimana Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000, dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu;
 - Bawa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bawa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bawa saksi adalah petugas kepolisian polrestabes surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dugaan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib, bertempat di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menumpangi bis Damri;
- Bawa kemudian saksi melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa, dimana saksi mendapati barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 - 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
 - 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**.
- Bawa dari hasil interrogasi Para Terdakwa sebelumnya telah 3 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso sedangkan Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menerangkan sebelumnya telah 2 kali menerima dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso, dimana Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000, dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB.: 04551 / NNF / 2025 Tertanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md pada Kesimpulannya menyebutkan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 12391 - 12396 / 2025 / NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat disamping SMAN 5 yang terletak di Jl.Gamprit 2 Rt.07 Rw.14 Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat telah terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi dihubungi oleh Sdr.Markeso (DPO) untuk mengajak Terdakwa I Anggara Puspito Cahyo Als. Kukut Bin Roni Asenan mengambil Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg di Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa biaya perjalanan akan ditanggung oleh Sdr.Markeso dan diberi upah ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada seseorang di Surabaya atas perintah Sdr.Markeso ;
- Bahwa Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menyetujui penawaran Sdr.Markeso selanjutnya Sdr.Markeso mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening BCA An. Handaru Dwi Lesmana nomor rekening 672-048-2264;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat disamping SMAN 5 yang terletak di Jl.Gamprit 2 Rt.07 Rw.14 Jatiwaringin Asri Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat para Terdakwa bertemu seseorang yang menyerahkan 1 tas warna kombinasi abu abu dan merah berisi Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg ;
- Bawa Narkotika jenis sabu seberat ±4 Kg dipindah ke tas ransel warna biru tua selanjutnya para Terdakwa menaiki bis Damri menuju Surabaya ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya bis Damri yang ditumpangi oleh para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Patroli Jalan Raya (PJR) dan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram, 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram, 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram, 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I Anggara Puspito Cahyo Als. Kukut Bin Roni Asenan, 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi, 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi dan 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I Anggara Puspito Cahyo Als. Kukut Bin Roni Asenan ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Para Terdakwa adalah mengambil Narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli atas perintah Sdr.Markeso ;
- Bawa Terdakwa I Anggara Puspito Cahyo Als. Kukut Bin Roni Asenan menerangkan telah 4 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso;
- Bawa Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menerangkan telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000,- dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu ;
- Bawa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2023 vonis 5 tahun 6 bulan penjara;
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut adalah untuk mendapat komisi uang;
- Bawa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

1. 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - a. 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,
 - b. 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
 - c. 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,
 - d. 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
 - e. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,908$ gram

3. 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955

4. 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738

5. Tas slempang warna hitam

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib, yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menumpangi bis Damri di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bawa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,380$ gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1000,210$ gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 999,590$ gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 988,230$ gram,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 8,649$ gram berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara**

Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan,

- 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi,**

- 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi,**

- 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan.**

- Bawa Para Terdakwa sebelumnya telah 3 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso, sedangkan Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menerangkan sebelumnya telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000, dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu;
- Bawa barang bukti tersebut diakui sebagai milik para terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud " Setiap Orang " pada unsur ini adalah sinonim dengan " Barang Siapa atau Siapa Saja ", yang menunjuk Subjek Hukum , orang perseorangan atau badan hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksud adalah orang bernama : **Terdakwa I ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASEAN dan Terdakwa II HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Para Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa I ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASEAN dan Terdakwa II HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti sabu-sabu tersebut, dan disamping itu Para Terdakwa ternyata pula tidak dapat membuktikan sama sekali bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan demi kepentingan yang dapat dibenarkan secara hukum seperti untuk kepentingan kesehatan ataupun pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan alternatif elemen, untuk membuktikan unsur ini tidak harus semua elemen terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 jam 03.30 Wib, yang pada saat itu Para Terdakwa sedang menumpangi bis Damri di jalur tol A Km.712 s/d Km 740 Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bawa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi :
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram,
 - ✓ 1 bungkus teh cina warna oranye didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram berada didalam tas slempang warna hitam yang dikuasai oleh Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**,
 - 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram berada disaku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955 milik Terdakwa II **Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi**,
- 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738 milik Terdakwa I **Anggara Puspito Cahyo Als. KUTUT Bin Roni Asenan**.
- Bawa Para Terdakwa sebelumnya telah 3 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso, sedangkan Terdakwa II Handaru Dwi Lesmana Als. Ndas Bin Budi menerangkan sebelumnya telah 2 kali menerima dan mengirimkan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr.Markeso;
- Bawa Para Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.3.500.000, dari Sdr.Markeso setiap penerimaan paketan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dengan demikian majelis berpendapat bahwa Sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dan selama proses persidangan tidak juga ditemukan indikasi, bahwa Para Terdakwa sedang dalam keadaan ketergantungan terhadap pemakaian Narkotika, serta tidak juga ada rekam medis bahwa Para Terdakwa pernah dirawat dirumah sakit dalam rangka penyembuhan ketergantungan dari obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04551 / NNF / 2025 Tertanggal 4 Juni 2025, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti nomor : 12391 - 12396 / 2025 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana , dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah ternyata bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, karena sebelumnya Para Terdakwa telah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr.Markeso, dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan suatu barang yang terlarang oleh hukum merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang - undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 4 permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uji test laboratorium, telah diketemukan fakta bahwa berat barang Narkotika yang terdapat dalam bungkus tersebut telah melebihi 5 (lima) gram yakni berat secara keseluruhan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut diatas telah terbukti sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan secara lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara yang sama tahun 2023;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatanya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASENAN** dan **Terdakwa II HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada :

- **Terdakwa I ANGGARA PUSPITO CAHYO Als. KUTUT Bin RONI ASENAN** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- **Terdakwa II HANDARU DWI LESMANA Als. NDAS Bin BUDI** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (Satu) tas ransel warna biru tua berada dibagasi diatas tempat duduk para Terdakwa yang berisi:
 - a. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,380 gram;
 - b. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1000,210 gram;
 - c. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±999,590 gram;
 - d. 1 bungkus teh cina warna orang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±988,230 gram;
 - e. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±8,649 gram;
 2. 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ±1,908 gram;
 3. 1 handphone merk Samsung nomor SIMCard 0821-4301-4955;
 4. 1 handphone merk Readme nomor SIMCard 0878-7040-0738;
 5. Tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2025**, oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyano, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyano, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)